TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN BARANG OLEH EKSPEDISI DI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memehuni Persyaratan
mencapai Derajat S-1

Di susun Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL RIZQYANSYAH
A1012211019

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN BARANG OLEH EKSPEDISI DI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memehuni Persyaratan
mencapai Derajat S-1

Di susun Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL RIZQYANSYAH
A1012211019

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN BARANG OLEH EKSPEDISI DI PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Muhammad Naufal Rizqyansyah
NIM. A1012211019

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Ismawartati, S.H., M.H	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Juni 2026

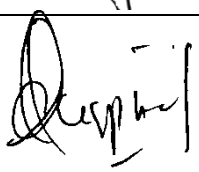
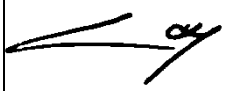
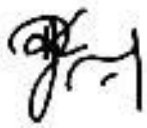
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	**Hj. Ismawartati, S.H., M.H** **NIP. 196107251990022001**	**Pembina Tingkat I / IVb**	
Pembimbing II	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H** **NIP. 198912152022032008**	**Penata Muda Tingkat I / IIIb**	
Penguji I	**Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum** **NIP. 197509232000021001**	**Pembina / IVa**	
Penguji II	**Dina Karlina, S.H., M.HUM.** **NIP. 197308062000122001**	**Penata Tingkat I/ IIId**	

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2327/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhammad Naufal Rizqyansyah
NIM	:	A1012211019
Program Studi	:	Ekonomi
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang Oleh Ekspedisi Di Pontianak**

Menyatakan Bahwa:

1. Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang Oleh Ekspedisi Di Pontianak merupakan hasil karya penulis sendiri dan bebas dari segala unsur plagiarisme. Seluruh sumber pustaka dan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan buah dari proses penelitian, pemikiran, dan karya orisinal penulis sendiri, tanpa terdapat bagian mana pun yang merupakan jiplakan atau plagiat dari karya pihak lain. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar dan ditemukan adanya unsur plagiarisme, penulis bersedia menerima segala sanksi akademik yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pontianak, 02 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Naufal Rizqyansyah
NIM: A1012211019

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, serta hidayah-Nya yang telah mengiringi dan memampukan penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul Perlindungan Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang Oleh Ekspedisi Di Pontianak dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Dalam perjalanan penyelesaiannya, penulis senantiasa memperoleh bimbingan, arahan, serta dukungan yang berarti dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.,Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga di tengah kesibukan beliau untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

5. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi yang membangun kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga karya ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendedikasikan ilmu, wawasan, dan pengalaman kepada penulis sepanjang masa perkuliahan berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Staf Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administratif maupun kebutuhan lainnya, sejak awal penulis menjalani perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan staf PT. Rizqy Cargo Abadi (PT. RCA), PT. Rafanda Berkah Logistik (PT. RBL), serta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalimantan Barat (APTRINDO Kalbar) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Terimakasih kepada seluruh pihak yang turut terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini dari

awal hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa terima kasih yang penulis sampaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pontianak, 02 Juni 2026

MUHAMMAD NAUFAL RIZQYANSYAH
NIM: A1012211019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis juga mempersembahkan karya ini sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah hadir mendampingi dalam proses penyusunan skripsi sekaligus turut membentuk karakter dan jati diri penulis sepanjang perjalanan hidup yang telah dilalui.Terimakasih kepada Allah SWT, karena-Nya maka skripsi penulis ini dapat dibuat dan selesai.

1. Terimakasih kepada kedua orang tua, Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan kasih dan sayang sepanjang masa dari penulis pertama menghirup udara di dunia hingga sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam memberikan doa, semangat, dukungan moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada Abang-abang dan Kakak-kakak ipar, yang selalu mengingatkan dan memberi semangat penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Terimakasih kepada Fikria Nabila Az-Zahra, yang telah senantiasa menemani, membantu, memberi dukungan dan semangat sejak 8 tahun terakhir hingga hari ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Terimakasih kepada Grup Pejuang Skripsi, khususnya Yogi, Amar, Kasem, Noi, Pijul dan Guntur yang senantiasa memberikan dukungan hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang agar dapat menyelesaikan skripsi ini, juga telah memperjuangkan pendidikan hingga di akhir perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 10

G. Kerangka Konsep 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

A. Teori Perlindungan Hukum 17

B. Teori Penetapan Tarif 19

C. Teori Persaingan Usaha 22

D. Pinsip Transparansi 27

E. Asas Keseimbangan 32

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Sifat penelitian 41

C. Jenis Data 43

D. Teknik Pengumpulan Data 46

E. Teknik Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang yang Diterapkan oleh Perusahaan Ekspedisi di Pontianak 52
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Tarif Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi di Pontianak 62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 82
DAFTAR LAMPIRAN 85

ABSTRAK

Penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi trucking di Kota Pontianak menunjukkan variasi yang signifikan antar pelaku usaha tanpa standar baku yang terbuka bagi pengguna jasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas keseimbangan dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, serta larangan kartel penetapan harga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan tarif yang diterapkan oleh perusahaan ekspedisi trucking di Pontianak sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada narasumber yang dipilih secara purposive sampling, yaitu PT. Rizqy Cargo Abadi, PT. Rafanda Berkah Logistik, dan APTRINDO Kalimantan Barat, didukung studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif ditetapkan secara mandiri melalui negosiasi berdasarkan kalkulasi biaya operasional internal masing-masing perusahaan. Kekhasan Pontianak terletak pada kewajiban pembelian BBM non-subsidi jenis Dexlite atau Pertadex bersamaan dengan setiap pengisian Solar bersubsidi, sehingga komponen BBM selalu terdiri dari dua unsur sekaligus. Terdapat enam faktor yang secara konsisten menjadi pertimbangan penetapan tarif, yaitu biaya BBM, rute dan zona tujuan pengiriman, upah sopir per ritase, beban muatan beserta surcharge overload, biaya penginapan unit apabila bongkar muat melebihi 1x24 jam, serta rekomendasi tarif minimal APTRINDO Kalbar sebagai acuan batas bawah pasar. Secara yuridis, praktik yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi Pasal 7 huruf b UUPK, belum mencerminkan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta mekanisme rekomendasi tarif APTRINDO perlu dicermati agar tidak bersinggungan dengan larangan kartel penetapan harga dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: penetapan tarif, ekspedisi trucking, perlindungan konsumen, persaingan usaha, Pontianak.

ABSTRACT

The determination of freight rates by trucking expedition companies in Pontianak varies significantly among business actors without open, standardized tariff structures accessible to service users. This situation raises juridical questions regarding its conformity with the transparency principle under Article 7(b) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, the balance principle in the relationship between business actors and consumers, and the prohibition on price-fixing cartels regulated under Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study aims to analyze the rate-setting mechanisms applied by trucking expedition companies in Pontianak and to identify the factors underlying those mechanisms.

The method employed is juridical-empirical with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with purposively selected informants, namely PT. Rizqy Cargo Abadi, PT. Rafanda Berkah Logistik, and APTRINDO West Kalimantan, supported by library research as secondary data.

The findings indicate that freight rates are determined independently through negotiation based on each company's internal operational cost calculations. A distinctive feature of Pontianak is the mandatory purchase of non-subsidized fuel, either Dexlite or Pertadex, alongside every subsidized Solar refueling at stations serving heavy vehicles, meaning the fuel cost component always consists of two elements simultaneously. Six factors are consistently considered in rate determination: fuel costs, delivery route and destination zone, driver wages per trip, cargo weight along with overload surcharges, parking fees for units when loading and unloading exceeds 24 hours, and APTRINDO West Kalimantan's minimum rate recommendations as a market floor reference. From a juridical standpoint, the prevailing practice has not fully satisfied the transparency principle under Article 7(b) of the Consumer Protection Law, does not yet reflect the balance principle between business actors and consumers, and the APTRINDO rate recommendation mechanism warrants careful scrutiny to ensure it does not conflict with the price-fixing cartel prohibition under Articles 5 and 11 of Law Number 5 of 1999.

Keywords: rate setting, trucking expedition, consumer protection, business competition, Pontianak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspedisi pengiriman barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pengiriman dan pengantaran barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, ekspedisi atau jasa pengurusan transportasi didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara. [1]

Penetapan harga jasa ekspedisi antar perusahaan di Pontianak menunjukkan perbedaan yang signifikan, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penentuan tarif tersebut. Penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi didasarkan pada berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara yuridis, penetapan tarif harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa tarif angkutan ditetapkan dengan memperhatikan kelayanan pelayanan, kemampuan daya beli masyarakat, dan kelangsungan usaha. Secara ekonomis, tarif dipengaruhi oleh biaya operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, upah tenaga kerja, serta margin keuntungan perusahaan. Selain itu, faktor jarak tempuh, berat dan dimensi barang, jenis barang, serta tingkat kesulitan akses lokasi turut

[1] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

menentukan besaran tarif yang dikenakan. Kota Pontianak memiliki karakteristik geografis khusus sebagai pintu masuk Kalimantan Barat dengan banyak daerah terpencil yang sulit diakses, penetapan tarif menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi.

Perbedaan harga yang mencolok dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti variasi dalam struktur biaya operasional, perbedaan kualitas layanan, cakupan wilayah pengiriman, serta strategi pemasaran masing-masing perusahaan. Namun, ketiadaan standar yang jelas dalam industri ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi konsumen dan persaingan yang tidak sehat antar penyedia jasa. Hal ini memunculkan kebutuhan akan tinjauan hukum yang luas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa praktik penetapan tarif oleh perusahaan ekspedisi di Pontianak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. [2]

Dalam lingkup industri *trucking* di Kalimantan Barat, penetapan tarif tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar secara murni. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalimantan Barat (APTRINDO Kalbar) secara berkala menerbitkan surat rekomendasi tarif minimal sebagai acuan bagi para pengusaha *trucking* yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk Kota Pontianak. Rekomendasi ini disusun berdasarkan kalkulasi komponen biaya operasional standar yang meliputi biaya bahan bakar minyak, upah sopir, biaya pemeliharaan armada, serta estimasi penyusutan kendaraan. Meskipun secara formal tidak bersifat mengikat dan tidak disertai mekanisme sanksi yang memaksa,

[2] Suyono, 2020, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, Jakarta: PPM Management.

rekomendasi tarif APTRINDO Kalbar dalam praktiknya cukup berpengaruh dalam membentuk batas bawah tarif yang berlaku di pasar *trucking* regional Kalimantan Barat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis tersendiri, yakni apakah mekanisme rekomendasi tarif yang pada kenyataannya diikuti secara luas oleh anggota asosiasi dapat dikategorikan sebagai bentuk koordinasi penetapan harga yang berpotensi bersinggungan dengan larangan kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Variasi tarif yang signifikan antar perusahaan ekspedisi di Pontianak berpotensi menimbulkan gesekan dalam ekosistem bisnis *trucking* itu sendiri. Perusahaan yang baru memasuki pasar dalam beberapa kondisi dapat terdorong untuk menetapkan tarif di bawah rekomendasi asosiasi demi memenangkan persaingan dan memperoleh pelanggan baru, meskipun hal tersebut berdampak pada margin keuntungan yang sangat tipis. Kecenderungan semacam ini berpotensi dipandang oleh pelaku usaha yang lebih lama beroperasi sebagai bentuk persaingan yang kurang sehat, karena dapat memicu perang tarif yang pada akhirnya merugikan kelangsungan industri secara keseluruhan. Di sisi lain, perusahaan yang telah mapan cenderung mempertahankan tarif pada kisaran rekomendasi asosiasi dengan mengandalkan reputasi dan kepercayaan pelanggan yang telah terbangun dalam jangka panjang. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan potensi ketegangan antara kepentingan perusahaan pendatang baru yang berusaha menembus pasar dengan kepentingan pelaku usaha yang sudah ada dalam menjaga kestabilan tarif. Ketiadaan mekanisme penyelesaian yang formal

di antara pelaku usaha dalam menghadapi situasi semacam ini semakin memperkuat urgensi adanya kerangka regulasi yang lebih tegas dalam mengatur penetapan tarif jasa *trucking* di Pontianak.

Urgensi penanganan masalah ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri ekspedisi di kota-kota besar, termasuk Pontianak. Tanpa adanya tinjauan hukum yang menyeluruh, praktik penetapan tarif yang tidak adil dapat terus berlanjut dan merugikan masyarakat khususnya terhadap para pelaku usaha.[3] Hal ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama dalam hal penetapan harga yang tidak wajar.[4]

Dalam lingkup hukum pengangkutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib mentaati ketentuan mengenai tarif.[5] Namun, implementasi undang-undang ini dalam praktik ekspedisi di Pontianak masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen.[6]

Ekspedisi pengiriman barang di Pontianak melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Salah satu yang paling krusial adalah penetapan tarif pengiriman barang. Kontroversi dan perdebatan seringkali muncul karena konsumen merasa tarif yang dikenakan tidak transparan dan tidak sesuai

---

[3] Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 147

[4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[6] Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

dengan jasa yang diberikan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap jasa ekspedisi. [7]

Penetapan tarif pengiriman barang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ekspedisi harus bertanggung jawab atas kebenaran timbangan, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi, denda, dan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap praktik penetapan tarif pengiriman barang oleh ekspedisi di Pontianak sangat penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh ekspedisi tersebut sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penetapan tarif ekspedisi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat perlindungan konsumen di Pontianak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan tarif pengiriman barang yang diterapkan perusahaan sebagai perusahaan ekspedisi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang ada di Pontianak?

[7] Adrian Sutedi, 2020, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat ditarik yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik penetapan tarif pengiriman barang yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi di Pontianak.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang beroperasi di Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu hukum, terutama di bidang hukum bisnis dan perlindungan konsumen.[8] Dengan mempelajari cara perusahaan ekspedisi di Pontianak menentukan harga, peneliti dapat menambah pengetahuan tentang aturan jasa pengiriman, persaingan yang adil, dan hak-hak pelanggan.[9] Hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk studi lanjutan tentang keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pelanggan dalam jasa pengiriman.[10] Selain itu, peneliti dapat lebih paham bagaimana undang-undang diterapkan di Pontianak.[11]

---

[8] Satjipto Rahardjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 124.
[9] Abdul R. Saliman, 2020, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 245
[10] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.
[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak dalam bisnis ekspedisi di Pontianak. Bagi perusahaan ekspedisi, hasil penelitian bisa membantu mereka membuat aturan harga yang lebih jelas dan sesuai hukum. Bagi pelanggan, penelitian ini bisa membantu mereka lebih paham tentang hak-hak mereka dan cara mendapatkan layanan yang adil. Sedangkan bagi pembuat aturan, temuan penelitian ini bisa membantu mereka membuat atau memperbaiki aturan yang lebih baik untuk mengatur bisnis ekspedisi, menciptakan persaingan yang sehat, dan melindungi kepentingan pelanggan di Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Pada bagian keaslian penelitian ini, penulis akan memaparkan perbandingan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan posisi dan originalitas penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, sekaligus memperlihatkan perbedaan dan kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang praktik penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang, namun setiap penelitian memiliki keunikan dan fokus yang berbeda, baik dari segi perspektif hukum yang digunakan, lokasi penelitian, maupun objek kajiannya. Berikut perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Lutfiyatul Amalia berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto**[12] memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian ini. Perbedaan utama terletak pada perspektif hukum yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan fokus spesifik pada kesesuaian praktik dengan akad ijarah dan konsep gharar dalam Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi secara umum dalam menganalisis praktik penetapan tarif. Objek penelitian juga berbeda secara substantial, di mana penelitian terdahulu dilakukan pada P.T. Qyta Trans Group yang merupakan perusahaan transportasi dengan sistem penetapan tarif berdasarkan jenis reguler menggunakan dasar tarif kursi penumpang dan jenis paket per 5 kg pertama, sementara penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang jasa ekspedisi dengan sistem penetapan tarif. Dari segi lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di Purwokerto yang memiliki karakteristik pasar dan persaingan usaha yang berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan di Pontianak dengan pertimbangan posisinya sebagai salah satu pusat distribusi logistik di Kalimantan Barat. Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang dan menggunakan metode penelitian lapangan

[12] Indah Lutfiyatul Amalia, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.*

(*field research*) dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Agung Prasetyo dengan judul **Evaluasi Penentuan Tarif Pengiriman Barang Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Pengiriman PT. Supra Raga Transport**[13] Semarang memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Perbedaan utama terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu perusahaan pengiriman barang yakni PT. Supra Raga Transport Semarang, sementara penelitian ini mengambil sampel dari beberapa perusahaan ekspedisi di Pontianak untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai variasi praktik penetapan tarif dalam industri. Penelitian terdahulu juga lebih menekankan pada aspek perhitungan penetapan tarif dengan menggunakan *Cost Plus Pricing* dengan pendekatan *full costing* dengan data dari Perusahaan yang bersangkutan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis mekanisme penetapan tarif, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif, serta implementasinya dalam praktik bisnis ekspedisi di lapangan termasuk aspek persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Selain itu, konteks lokasi yang berbeda memberikan dinamika sosial ekonomi yang berbeda, di mana Pontianak sebagai kota perdagangan dengan akses jalur distribusi laut dan darat memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang.

[13] Agung Prasetyo, 2003, *Evaluasi Penentuan Tarif Pengiriman Barang Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Pengiriman PT. Supra Raga Transport.*

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[14] Teori ini sangat relevan dalam konteks penetapan tarif pengiriman barang oleh ekspedisi di Pontianak. Perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspedisi, terutama konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[15] Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi memiliki hak untuk mendapatkan tarif yang wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam mengatur praktik penetapan tarif dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

2. Teori Penetapan Tarif

Teori penetapan tarif merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana suatu harga atau biaya layanan

[14] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 262.
[15] Satjipto Rahardjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomis dan bisnis. Dalam konteks jasa pengiriman barang, penetapan tarif menjadi elemen krusial yang mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kepuasan konsumen.[16]

Teori ini berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis yang mendasari penetapan harga atau tarif suatu layanan. Dalam konteks ekspedisi di Pontianak, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif pengiriman barang, seperti biaya operasional, jarak pengiriman, berat barang, kondisi geografis, dan kompetisi pasar. Pemahaman tentang teori ini akan membantu dalam menilai kewajaran dan rasionalitas tarif yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi.

3. Teori Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, bertujuan menciptakan iklim usaha kondusif yang menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dalam hukum persaingan usaha *(competition law)* adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.[17] Hukum ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.

[16] Basu Swastha, 2010, *Azas-Azas Marketing*, Yogyakarta: Liberty.
[17] Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 147.

Menurut perspektif hukum ekonomi, penetapan tarif harus memenuhi prinsip keadilan dan kewajaran. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur bahwa penetapan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak merugikan konsumen.[18]

Teori ini sangat penting dalam menganalisis praktik penetapan tarif pada pasar ekspedisi di Pontianak. Teori persaingan usaha dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik penetapan tarif oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi menciptakan persaingan yang sehat atau justru mengarah pada praktik anti-persaingan. Analisis ini dapat mencakup penilaian terhadap kemungkinan adanya kartel harga, *predatory pricing*, atau bentuk-bentuk lain dari praktik anti-persaingan dalam penetapan tarif.

Dalam perusahaan ekspedisi, penetapan tarif pengiriman barang umumnya didasarkan pada beberapa komponen utama. Pertama, biaya operasional yang mencakup biaya bahan bakar, pemeliharaan armada, gaji karyawan, dan biaya administrasi. Kedua, jarak tempuh pengiriman yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan waktu pengiriman. Ketiga, berat dan dimensi barang yang mempengaruhi kapasitas angkut. Keempat, tingkat persaingan pasar dan daya beli masyarakat di wilayah operasional.[19]

4. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi sangat relevan dalam konteks penetapan tarif pengiriman barang. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan

[18] *Ibid.*
[19] Bowersox, Donald J., David J. Closs, dan M. Bixby Cooper, 2013, *Supply Chain Logistics Management*, 4th Edition. McGraw-Hill Education.

informasi mengenai komponen-komponen yang membentuk tarif pengiriman. Dalam penelitian ini, prinsip transparansi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan ekspedisi di Pontianak memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai struktur tarif mereka. Hal ini mencakup transparansi dalam perhitungan tarif, biaya tambahan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga akhir pengiriman. Perusahaan ekspedisi sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa pengiriman serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.[20]

Implementasi prinsip transparansi dalam penetapan tarif pengiriman barang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keterbukaan informasi mengenai struktur tarif dasar dan biaya tambahan. Kedua, kejelasan mengenai metode perhitungan berat dan dimensi barang yang mempengaruhi tarif. Ketiga, transparansi mengenai estimasi waktu pengiriman dan jaminan layanan. Keempat, kejelasan prosedur klaim jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang.[21]

Prinsip transparansi juga berkaitan erat dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, di mana perusahaan ekspedisi harus menjalankan usahanya dengan kejujuran dan keterbukaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan

[20] Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 54.
[21] Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 143.

dengan itikad baik. Dalam konteks bisnis modern, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga merupakan strategi bisnis untuk membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

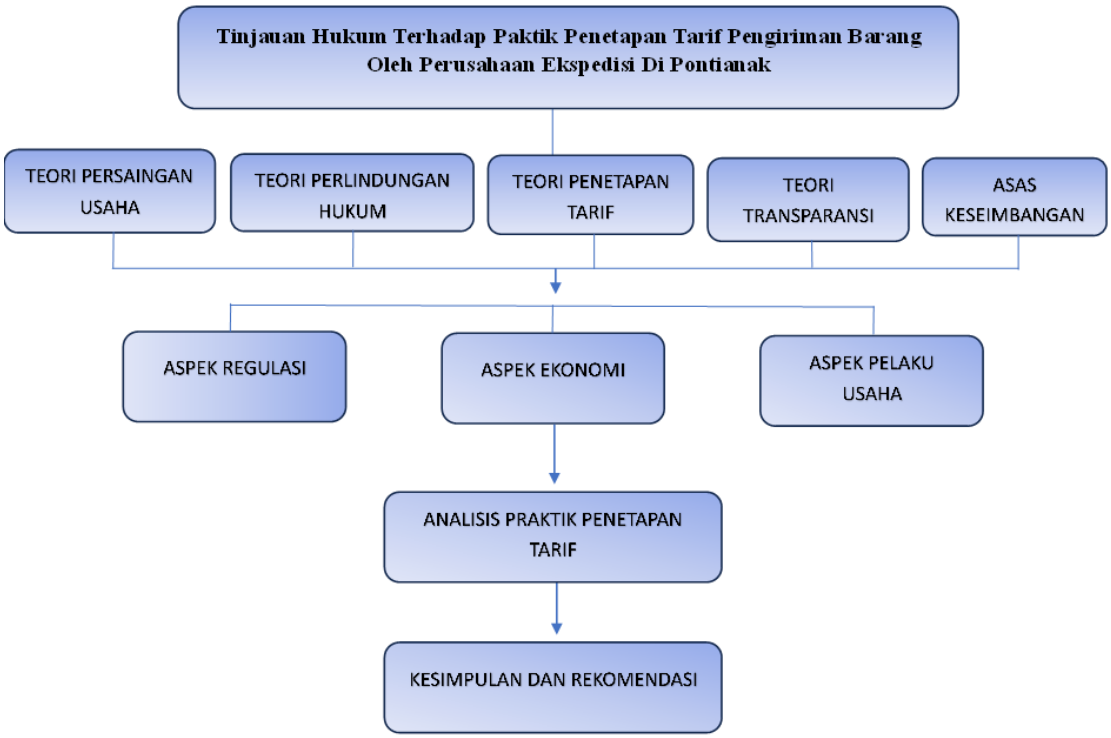
5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menjadi penting dalam menilai praktik penetapan tarif pengiriman barang oleh ekspedisi. Asas ini menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, asas keseimbangan dapat digunakan untuk menganalisis apakah tarif yang ditetapkan mempertimbangkan kepentingan baik perusahaan ekspedisi (dalam hal keuntungan dan keberlanjutan bisnis) maupun konsumen (dalam hal keterjangkauan dan kewajaran harga). Asas ini juga dapat membantu dalam menilai apakah ada keseimbangan antara risiko yang ditanggung oleh perusahaan ekspedisi dan harga yang dibebankan kepada konsumen.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pemikiran dalam penelitian, berikut disajikan kerangka konsep yang menunjukkan hubungan antara teori-teori yang digunakan, aspek-aspek yang dianalisis, serta hasil yang diharapkan dalam penelitian mengenai praktik penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi di Pontianak. Kerangka konsep ini menggambarkan bagaimana teori perlindungan hukum, teori penetapan tarif, teori persaingan usaha, prinsip transparansi, dan asas

keseimbangan saling berkaitan dalam membentuk landasan analisis terhadap praktik penetapan tarif yang diterapkan. Melalui kerangka konsep ini, dapat dilihat bagaimana penelitian akan dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.



Sumber: Hasil rancangan 2025.

Kerangka konsep penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran dalam menganalisis praktik penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi di Pontianak. Penelitian ini menggunakan lima teori dan prinsip dasar sebagai landasan analisis yang saling berkaitan dan berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Teori Penetapan Tarif memberikan landasan dalam menganalisis aspek ekonomi dan konsumen. Teori ini menjelaskan bagaimana tarif seharusnya ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya operasional,

jarak pengiriman, berat barang, dan daya beli konsumen.

Teori Persaingan Usaha berkontribusi dalam analisis aspek regulasi dan ekonomi. Teori ini membantu mengevaluasi apakah praktik penetapan tarif menciptakan persaingan yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Transparansi berperan dalam menganalisis aspek regulasi dan mekanisme penetapan tarif. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai komponen-komponen pembentuk tarif dan kewajiban perusahaan untuk menjelaskan dasar perhitungan tarif yang ditetapkan secara jelas dan objektif.

Asas Keseimbangan memberikan landasan dalam menganalisis aspek ekonomi dan persaingan usaha. Asas ini membantu menilai keseimbangan antara kepentingan bisnis perusahaan ekspedisi, kelangsungan usaha, dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam praktik penetapan tarif.

Ketiga aspek yang dianalisis - regulasi, ekonomi, dan mekanisme penetapan tarif - kemudian membentuk dasar untuk analisis secara lengkap dan menyeluruh terhadap praktik penetapan tarif pengiriman barang oleh ekspedisi di Pontianak.